



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jalan Merdeka, Karang Mulia, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah 988111

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : INSPEKTORAT PPT

Nomor surat : 700 / 129 / INSP

Tanggal : 27 Agustus 2026

No. Agenda : 701

Diterima Tgl : 31 Agustus 2026

Sifat :

Segera



Sangat Segera



Rahasia



Perihal :

Surat Edaran Gubernur Papua Tengah tentang Kebijakan Zero Tolerance

Diteruskan kepada Sdr (I) :

- ☐ Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
- ☐ Kabid. Perbendaharaan Akuntansi & Pelaporan
- ☐ Kabid Barang Milik Daerah
- ☐ Kabid. Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- ☐ Kabid. Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah
- ☐ Kasubbag Keuangan Daerah
- ☐ Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- ☐ Kasubbag Perencanaan dan Program

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Untuk diketahui umum/diumumkan kpd staf
- ☐ Harap diteliti dan dilengkapi
- ☐ Bicarakan dengan saya
- ☐ Buat konsep jawaban untuk saya
- ☐ Harap saudara selesaikan
- ☐ Bicarakan pada rapat
- ☒ File TU Sekretariat

Catatan / Instruksi : *moh- dibagikan perbidang-bidang*

Nabire, 31 Agustus 2026

BPPKAD Provinsi Papua Tengah
Sekretaris,

STEFANUS PEKEL, S.E., M.AK
Penata Tk I
NIP. 19851223 201205 1 001



GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Yth. 1. Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah
2. Pejabat Struktural lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah
3. Pejabat Fungsional lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah
4. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.1/1107/SET/2026

TENTANG

KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan bebas dari pelanggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Zero Tolerance diterapkan terhadap segala bentuk :
 - a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - b. Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan
 - c. Gratifikasi dan suap-menyuap
 - d. Kekerasan verbal maupun fisik di lingkungan kerja
2. Setiap pelanggaran terhadap poin di atas akan dikenai sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa terkecuali.
3. Seluruh pimpinan wajib menjadi teladan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi di unit kerjanya masing-masing
4. Diharapkan seluruh pegawai memahami dan mematuhi edaran ini dengan penuh tanggungjawab.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 26 Agustus 2026

Gubernur Papua Tengah



Meki Nawipa



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT

Jln. Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah
Laman : inspektoratpapatengahprov.go.id, Pos el : inspektoratppt@gmail.com

Nabire, 27 Agustus 2026

SURAT PENGANTAR Nomor : 700/ 129 /INSP

Yth. Bapak/ Ibu Pimpinan OPD Lingkup
Pemerintah Provinsi Papua Tengah
(daftar terlampir)
di
Nabire.

NO	Naskah Dinas / Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran Gubernur Papua Tengah tentang Kebijakan Zero Tolerance	1 (Satu) Berkas	Mohon ditempel di Kantor dan difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke Admin SPI KPK RI, a.n. Arjuna, No. WA: 08524444333

Pengirim,

Plt. Inspektur



Aprieti Pongtuluran, S.Kom., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790411 200502 1 005

Lampiran Surat Pengantar

Nomor : 700/ 129 /INSP
Tanggal : 27 Agustus 2026

DAFTAR NAMA PIMPINAN :

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Sekretaris MRP;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Sekretaris DPRP;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
9. Kepala Dinas Sosial;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
12. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;
20. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan;
22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
23. Kepala Dinas Perhubungan;
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat;
26. Kepala Biro Hukum;
27. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
28. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
29. Kepala Biro Organisasi;
30. Kepala Biro Umum.



Rt. Inspektur

Apriel Pangtulan, S.Kom., MMh
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19790411 200502 1 005